ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *TA'ARUF* MENUJU PERNIKAHAN MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:
Mafhumah
NIM. C91216164

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mafhumah
NIM	:	C91216164
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 24 Juni 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Mafhumah

NIM. C91216164

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Memuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*" ditulis oleh Mafhumah NIM C91216164 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 24 Juni 2020

Pembimbing

Saoki, MHI
NIP : 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh mafhumah NIM C91216164 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 22 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam 1mu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,	Penguji I,
Saoki, MHl.	Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 197404042007101004	NIP. 195904041988031003
Penguji III,	Penguji lV,
Holilur Rohman, MHI.	Elly Uzlifatul Jannah,MH.
N1P. 198710022015031005	NIP. 199110032019032018

Surabaya, 24 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr.H. Masruan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mafhumah
NIM	: C91216164
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum
E-mail address	: mafhumah37@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *TA'ARUF* MENUJU PERNIKAHAN MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2020

Penulis

(**Mafhumah**)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia" merupakan sebuah penelitian empiris yang akan menjawab dua pertanyaan rumusan masalah, pertama yaitu tentang bagaimana praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Dan yang kedua yaitu, bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia,

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research).* penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan berjenis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis praktek ta'aruf yang dilakukan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia pada smartphone yang kemudian di analisis hukum Islam, dalam hal ini adalah melalui al-qur'an hadist dan fiqih. Penggalian data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer meliputi hasil wawancara mengenai sejarah tentang aplikasi, system kerja dan praktek ta'aruf melalui aplikasi ta'aruf online indonesia. Sumber data sekundernya meliputi kepustakaan yaitu, buku, jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

Penelitian ini berisi tentang landasan teori mengenai konsep *ta'aruf* menuju pernikahan dalam Islam, yang mana yang dimaksud *ta'aruf* menuju pernikahan adalah proses saling mengenal secara mendalam dan jujur mengenai latar belakang dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga atau menikah, sedangkan aplikasi ta'aruf online Indonesia adalah merupakan aplikasi pencarian jodoh yang dilakukan secara online melalui *smartphone*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pada masa Rasulullah tidak ada model ta'aruf online seperti pada era saat ini, namun Islam bukanlah agama yang kolot dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja. jika dilihat dari prosedur dan praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online indonesia yang telah dianalisis dengan beberapa dalil hukum, maka dapat disimpulkan bahwa praktek ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini tidak ada yang menyimpang/bertentangan dengan syariat, dalam artian telah sesuai dengan Hukum Islam.

Penulis menyarankan kepada pihak aplikasi ta'aruf online Indonesia untuk memperluas jaringan layanan ta'aruf ini di wilayah wilayah Indonesia yang lain di lihat dari banyaknya minat dari masyarakat terhadap aplikasi ini, sehingga aplikasi ini juga dapat di manfaatkan oleh banyak pihak, tidak hanya wilayah Semarang, Bandung dan Jakarta. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat agar tidak mudah menghukumi atau mengharamkan sesuatu yang baru muncul di kalangan masyarakat sebelum mengetahui bagaimana praktek secara jelas dan menunggu adanya penelitian mengenai hal hal baru tersebut. Terakhir penulis berharap kepada generasi muda agar dapat memahami hal hal yang berkaitan dengan proses *ta'aruf* yang saat ini marak menggunakan aplikasi, penulis juga berharap kepada generasi muda agar bisa memilih mana aplikasi yang sesuai dengan syari'at Islam dan mana yang dilarang agama, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ini juga merupakan hal penting dalam proses menuju pernikahan, maka proses *ta'aruf* online yang sesuai dengan syari'at ini juga berpengaruh terhadap kebahagiaan dan ketentraman kehidupan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
MOTTO x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Oprasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI KONSEP TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN DALAM ISLAM
A. TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN 19
1. Pengertian ta'aruf menuju pernikahan 19
2. Dasar hukum ta'aruf menuju pernikahan 20
B. KONSEP TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN 25
1. Tahapan ta'aruf menuju pernikahan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adab-adab dalam proses ta'aruf..... 28
4. Perbedaan ta'aruf dengan pacaran 31
5. Hikmah ta'aruf 33

BAB III APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

A. Sejarah Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia..... 36
B. Sistem Kerja Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia 40
C. Praktek Ta'aruf Melalui Ta'aruf Online Indonesia..... 41

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *TA'ARUF* MENUJU PERNIKAHAN MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

A. Perbedaan Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dengan Aplikasi Pencarian Jodoh Lainnya 45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN..... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki naluri untuk saling berhubungan dengan manusia lain, oleh karena itu manusia cenderung tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain.[1] Apalagi saat ini teknologi sudah semakin maju dan di era digital pada saat ini manusia susah dipisahkan dari jejaring sosial dan media sosial sebagai media untuk berinteraksi.

Perkembangan teknologi saat ini mengatarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi dan informatika. Adapun sisi positif dari berkembangnya teknologi khususnya pada media sosial antara lain bisa digunakan untuk menjalin relasi pertemanan dengan orang-orang di dunia maya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda serta dapat dijadikan ladang bisnis secara online sebagai penghasilan. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif yang mana manusia harus pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuknya.

Sisi negatif kemajuan teknologi diantara adalah banyak orang orang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan seperti kasus yang sering terjadi antara lain penculikan, pelecehan, pemerkosaan, penjualan manusia dan penipuan yang disebabkan hanya karena terjebak rayuan orang yang tidak

[1] Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal melalui media sosial, dalam hal itulah media sosial juga berdampak bagi penggunanya untuk melanggar syariat agama, contoh lain adalah melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik melalui telepon, *chatting*, dan *vidio call.* [2]

Manusia memiliki sifat saling tergantung dengan sesamanya yang salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.[3] Kebutuhan manusia dalam hal ini tidak lepas dari kebutuhan kasih sayang dan cinta dimanapun tempatnya, baik di lingkungan tempat tinggal, kerja ataupun pendidikan, namun kebutuhan kasih sayang dan cinta sendiri dapat diperoleh paling tidak adalah dari lingkungan keluarga.[4]

Terbentuknya keluarga sendiri pada awalnya adalah karena adanya pernikahan. Pengertian pernikahan adalah suatu ikatan atau hubungan yang sah antar lawan jenis, yakni antara laki-laki dan perempuan dalam selang waktu yang tidak singkat.[5] Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa"[6]

---

[2] Citra risalah, *CINTA (Cuma ingin nanti terjalin akad)* (Yogyakarta: PT SUKA BUKU, 2014), 72-77.
[3] Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004),
[4] Sukma Fenilia *"Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)"* (Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012), 22.
[5] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (*Jakarta: PT Intermasa, 2003), 21.
[6] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam sendiri pernikahan sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasul, yang dijelaskan dalam beberapa dalil berikut ini:

1. Al-Qur'an

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui" (An-Nur, 32). [7]

2. Hadist

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hari akhir nanti" [8]

Dijelaskan pula dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupkan ibadah"[9]

---

[7] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* Yayasan Penerjemah Al-Qur'an (Depok:Kelompok Gema Insani, 2005), 367.
[8] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), 16.
[9] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan bukanlah hal yang sulit, namun juga bukan suatu hal mudah. Pernikahan memiliki tahapan tahapan yang dilalui antara lain: *ta'aruf, khitbah* dan yang akhirnya menuju pada pernikahan. Prespektif masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern, dahulu masyarakat dalam hal perkenalan atau *ta'aruf* menuju pernikahan diatur atau diawasi oleh orang tua secara ketat, hal ini dikarenakan orang tua merasa bahwa perkawinan adalah bersatunya kedua keluarga yang menjadi satu sehingga orang tua berhak memilih calon pasangan yang baik bagi anak-anaknya.[10] Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya aplikasi-aplikasi pencarian jodoh mengakibatkan pola pikir masyarakat berubah sehingga mayoritas masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk mencari pasangan hidup yang dalam hal ini adalah melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai *ta'aruf* menuju pernikahan yang merupakan tahap awal sebelum perkawinan. Pengertian *ta'aruf* menuju pernikahan sendiri adalah proses pengenalan dengan niat yang tulus antara laki-laki dan perempuan dengan mengungkapkan identitas masing-masing secara jujur apa adanya dan keduanya memiliki tujuan untuk saling mengenal secara mendalam yang pada akhirnya jika memiliki kecocokan maka memungkinkan akan dijadikan pasangan hidup.[11]

---

[10] Annisa Hanif Herdianti, "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan)", Http//:repository.unair.ac.Id/7246/3/JURNAL_Fis.S.29%2018%20Her%20p.Pdf, Di Akses Pada 15 Desember 2019.

[11] Muhammad sholihin, *5 Jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar Cinta* (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2017), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *ta'aruf* menuju pernikahan terdapat dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanta-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". [12]

Dalam pemilihan pasangan hidup Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk mengenai kriteria pasangan untuk dijadikan pendamping hidup melalui hadist di bawah ini:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِيْنِهاَ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka dahulukan agamanya, niscaya kamu akan beruntung". [13]

Pada umumnya ta'aruf menuju pernikahan dilakukan secara langsung dengan mempertemukan pihak perempuan dengan pihak laki-laki untuk saling mengenal satu sama lain yang dalam proses ta'aruf di damping oleh pihak pihak ketiga yang dipercayai baik dari keluarga, orang lain yang dipercayai atau wali.

[12] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah…,* 518.
[13] Genta tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah* (Surabaya: GentaGroup Production, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring berkembangnya teknologi, belakangan ini muncul aplikasi aplikasi pencarian jodoh yang memberikan kemudahan bagi individu-individu yang memiliki kesulitan dalam hal memilih pasangan, yang mana dilakukan secara online, penggunaan aplikasi pencarian jodoh menjadi fenomena social yang saat ini tengah popouler dikalangan masyarakat pengguna aktif smartphone.

Adapun aplikasi atau situs pencarian jodoh sangat mudah ditemukan dan beragam seperti aplikasi tan-tan, we-chat, tinder, ta'aruf online indonesia dan lain lain. Namun dalam hal praktek ta'arufnya, peneliti ingin meneliti apakah praktek praktek *ta'aruf* menju pernikahan melalui aplikasi ini telah sesuai dengan *syari'at* Islam atau tidak.

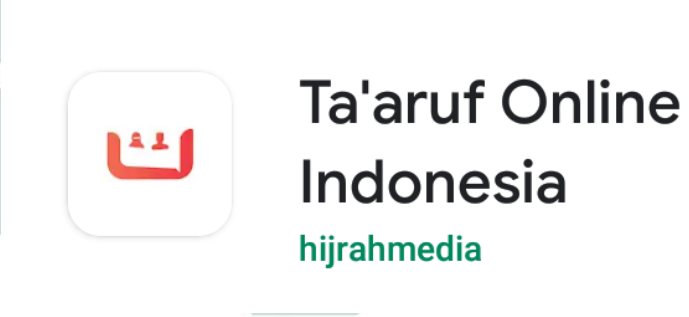

Gambar 1.1 situs aplikasi dating ta'aruf online Indonesia

Sumber: taarufonline.id

Dalam hal ini penulis memilih aplikasi ta'aruf online indonesia sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa perbedaan antara aplikasi ta'aruf online indonesia dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya seperti tan-tan, we-chat, tinder, yang mana dalam aplikasi ta'aruf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online indonesia menyediakan mitra terlatih untuk melakukan *ta'aruf* dengan cara pihak laki-laki menghubungi mitra (orang ketiga) dan meminta didampingi untuk bertemu dengan wali dari pihak wanita, tanpa *chat* dan tanpa *swipe.* Oleh karena itu penulis ingin menganalisis kesesuaian praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan *syari'at* Islam atau belum.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

   a. Maraknya Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Pada *Smartphone*

   b. Ketidakjelasan Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Pada *Smartphone*

   c. Perbedaan Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Dengan Aplikasi Tan-Tan, We-Chat, Tinder

   d. Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas secara umum, maka penulis telah membuat batasan masalah dalam perbahasan ini, antara lain:

a. Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah deskripsi singkat mengenai penelitian yang sudah ada yang mana penelitian tersebut bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[14] Oleh karena itu kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah hal yang penting agar tidak terjadi pelagiasi penelitian, adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran hubungan keterkaitan topik dengan penelitian penelitian sebelumnya sehingga penulis mengharapkan tidak ada pengulangan materi secara utuh atau duplikasi kajian yang sudah ada. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang *ta'aruf* dan menjadi bahan referensi bagi penulis antara lain sebagai berikut:

Pertama, Sabar Barokah pada tahun 2016 yang berjudul *Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam*. Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pacaran dengan *ta'aruf* serta tinjauan hukum Islam terhadap pacaran dan *ta'aruf.* Letak persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai *ta'aruf* dalam Islam, namun memiliki perbedaan yakni penelitian ini membahas mengenai praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.[15]

---

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017, 8.

[15] Sabar Barokah *"Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam"* (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Rosidatun Munawaroh pada tahun 2018 berjudul *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Dalam skripsi ini membahas tentang keterkaitan konsep *ta'aruf* dengan pendidikan Islam. Letak persamaan dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai *ta'aruf*, namun memiliki perbedaan yakni, dalam skripsi ini membahas praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.[16]

Ketiga, Reni Nurmawati pada tahun 2017 berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Ta'aruf Taman Surga" Binaan Ustaz Awan Abdullah*. Skripsi ini membahas tentang pengertian *ta'aruf,* kriteria memilih jodoh, pengertian *khitbah*, keluarga sakinah, *maqasid syari'ah* serta proses *ta'aruf* di rumah ta'aruf taman surga. Letak persamaan dari pengamatan yaitu menjelaskan pengertian *ta'aruf* dan proses *ta'aruf*, namun memiliki perbedaan pembahasan yakni dalam praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.[17]

Keempat, Yesi Yuliana pada tahun 2010 yang berjudul *Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kelurahan Gedung Meneng.* Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses ta'aruf dalam membentuk keluarga serta menganalisis kelebihan dan kekuranagan proses ta'aruf. Letak persamaan dari pengamatan yaitu menjelaskan mengenai pengertian dan proses ta'aruf, namun

---

[16] Rosidatun Munawaroh *"Konsep Ta'aruf Dalam Prespektif Pendidikan Islam"* (Skripsi-Universitasislam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

[17] Reni Nurmawati "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Ta'aruf Taman Surga" Binaan Ustaz Awan Abdullah*" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki perbedaan yakni praktek ta'aruf melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.[18]

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara empat skripsi di atas dengan skripsi yang di tulis peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *ta'aruf,* sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan ke empat skripsi diatas adalah skripsi ini membahas praktek *ta'aruf* melalui aplikasi pada *smartphone* yang dalam hal ini adalah aplikasi ta'aruf online Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Malui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia.

[18] Yesi Yuliana "*Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kelurahan Gedung Meneng.*" (Skripsi-Universitas Lampung, Lampung, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kegunaan hasil penelitian ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Teoritis

   Secara Teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang hukum keluarga mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia. Sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain, khususnya peneliti yang ingin mengkaji masalah ini.

2. Praktis

   Secara Praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada semua pihak, bahwasannya semakin majunya era mordernisasi dapat mempengarui munculnya model *ta'aruf* baru yakni *ta'aruf* melalui aplikasi pada *smartphone.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan persepsi maka kiranya penulis memberikan definisi dari istilah istilah yang dipakai agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini:

1. Hukum Islam adalah aturan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkunganya, yang mana aturan ini di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dan Fiqh. [19]
2. *Ta'aruf* menuju pernikahan adalah proses untuk saling mengenal dengan niat yang tulus antara laki-laki dan perempuan dengan mengungkapkan identitas masing masing secara jujur bertujuan saling mengenal lebih dalam dengan prinsip yang sama yakni menuju pernikahan.
3. Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia adalah sebuah aplikasi pencarian jodoh menuju pernikahan melalui aplikasi pada *smartphone* yang bertujuan untuk memudahkan memilih pasangan dengan cara ta'aruf antara pihak laki-laki menghubungi mitra (orang ketiga) dan meminta didampingi untuk bertemu dengan wali dari pihak wanita.

[19]Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi pertama, data mengenai praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia. Kedua, data mengenai analisis hukum Islam terhadap praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.

2. Sumber Data

   Sumber data yang diambil dalam penelitian mengenai aplikasi ta'aruf online Indonesia ini diperoleh dari penggagas terbentuknya aplikasi ta'aruf online Indonesia, buku-buku, artikel-artikel, dan dasar hukum mengenai praktek *ta'aruf*. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yakni:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer ini penulis dapatkan dari hasil wawancara online melalui *direct message* di instagram dengan salah satu penggagas terbentuknya aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yakni bapak Muhammad mirza firdaus yang saat ini menjabat menjadi *chief marketing officer* (CMO), selain itu penulis juga memperoleh data primer ini melalui observasi penulis mengenai cara kerja aplikasi ta'aruf online Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari berbagai macam informasi seperti al-qur'an, hadist, undang-undang, kompilasi hukum Islam, buku-buku, artikel serta literatur-literatur yang menjelaskan mengenai *ta'aruf.*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media online) dengan tujuan memperoleh informasi yang valid.[20] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak langsung, yakni dengan menggunakan media online dengan mengirimkan pertanyaan pertanyaan secara tertulis kepada responden dalam hal ini adalah penggagas terbentuknya aplikasi ta'aruf online Indonesia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data informasi maupun dari AlQur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya. Dalam metode ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan

[20] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif,* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aplikasi ta'aruf online yang melayani ta'aruf menuju pernikahan secara online melalui *smartphone*.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yang dimaksud editing disini adalah penulis melakukan pengeditan yang berupa pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga data yang didapatkan penulis tersebut jelas kebenarannya.[21] Dalam hal ini peneliti telah melakukan pemerikasaan terhadap data yang telah terkumpul, yakni berasal dari hasil observasi penulis serta wawancara penulis dengan penggagas terbentuknya aplikasi ta'aruf online Indonesia.

b. Organizing

Yang dimaksud organizing disini adalah penulis melakukan penyusunan kembali terhadap data yang telah terkumpul dalam rangka membuat kerangka dan rumusan masalah yang sistematis.[22] Dalam hal ini penulis telah mengklasifikasikan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

[21] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
[22] Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, dalam hal ini ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an, *Hadist* dan fiqh.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yang dalam hal ini teori hukum Islam berupa Al-qur'an dan *Hadist* dan fiqh tentang *ta'aruf* menuju pernikahan dalam islam, kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teori mengenai ta'aruf dalam hukum Islam, yang menjelaskan pengertian *ta'aruf* menuju pernikahan, dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dalil-dalil mengenai *ta'aruf,* tahapan *ta'aruf* ,adab-adab dalam *ta'aruf,* perbedaan *ta'aruf* dengan pacaran serta hikmah ta'aruf.

Bab ketiga, bab ini merupakan gambaran secara umum mengenai sejarah tentang aplikasi ta'aruf online Indonesia mulai dari siapa penggagas berdirinya aplikasi ini sampai latar belakang didirikannya aplikasi ta'aruf online Indonesia, cara kerja aplikasi ta'aruf online Indonesia, keberhasilan dan kendala aplikasi ta'aruf online Indonesia, dan yang terakhir adalah perbedaan aplikasi *ta'aruf* online Indonesia dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya.

Bab keempat, bab ini berisi tentang praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia serta analisis hukum Islam terhadap praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memberikan jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini dan saran saran yang membangun.

Pada bagian akhir, skripsi ini mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampian, daftar pustaka adalah rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini, sedangkan lampiran-lampiran berfungsi sebagai bukti dalam menguji kebenaran data penelitian yang ada dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Landasan Teori Konsep *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Dalam Islam

A. *Ta'aruf* Menuju Pernikahan

1. Pengertian *ta'aruf* menuju pernikahan

Secara etimologi atau bahasa kata *ta'aruf* berasal dari Bahasa arab yakni *ta'ārafa yata'ārafu* yang berarti saling mengenal.[23] Yang dimaksud mengenal disini bukan sekedar mengenal nama saja namun mengenal secara mendalam, Sedangkan yang di maksud *ta'aruf* dal am Islam adalah sebuah proses saling mengenal secara dekat dan akrab sebagai teman ataupun sahabat.[24] Secara terminologi, *ta'aruf* dalam konteks menuju pernikahan adalah proses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ketertarikan dan keduanya menyatakan pertanyaan mengenai visi dan misi dalam menjalin rumah tangga untuk kedepannya sebelum keduanya memutuskan untuk menikah.[25]

Dari penjelasan definisi *ta'aruf* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ta'aruf* menuju pernikahan adalah proses saling mengenal secara mendalam dan jujur mengenai latar belakang dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga atau menikah .

---

[23] Genta tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah*…, 12.
[24] Rosidatun Munawaroh *"Konsep Ta'aruf...,* 43.
[25] Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ta'aruf* menuju pernikahan

Dalam Islam sendiri manusia adalah mahluk yang terhormat dari mulai diciptakan sampai dia meninggal dunia, maka dari itu Allah membuat aturan baginya agar apapun yang dilakukan olehnya tetap dalam jalur yang terhormat, contohnya Allah mengatur konsep kehidupan manusia dalam hal berpasangan, dalam proses atau adab adab berpasangan inilah yang akan membedakan kehormatan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki hewan mahluk yang lainnya.

Apabila hewan baik jantan maupun betina telah muncul hasrat, hewan tidak memiliki aturan maka dimanapun dan dalam keadaan apapun hewan akan melakukannya tanpa rasa malu. Oleh karena itu agar manusia berbeda dengan hewan dan mahluk lainnya, maka Allah menurunkan aturan aturan supaya manusia benar-benar terhormat terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan telah memiliki niat untuk menikah atau berkeluarga maka Allah menurunkan ayat berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanta-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". [26]

[26] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah…,* 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk berpasang pasangan, ayat ini juga memberikan pesan kepada manusia bahwa jodoh itu sudah disiapakan oleh Allah ditempat yang cukup luas, maka tugas manusia yang berikhtiyar untuk memilih jodoh. Setelah seseorang telah memiliki kematangan dan siap untuk berumah tangga maka point penting anjuran dalam ayat di atas adalah untuk melakukan *ta'aruf.*

Dalam proses *ta'aruf*, islam telah mengatur batasan bagaimana tahapan atau proses saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan menuju pernikahan, berikut ini adalah kriteria Rasulullah dalam hal memilih pasangan yang perlu diketahui dalam proses *ta'aruf* menuju perkawinan, antara lain:

a. Ekonomi

Dalam hal memilih pasangan hidup, Rasulullah telah menganjurkan kepada ummat-Nya untuk memilih pasangan hidup dengan melihat pada faktor ekonomi atau harta, namun yang dimaksud ekonomi atau harta disini tidak hanya memandang pada kaya atau miskinya saja, namun Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki visi hidup yang sama dan bisa mengelola harta yang diperoleh saat pernikahan. Yang mana jika dilihat dari sudut pandang laki-laki maka dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang bisa hidup bersamanya serta menyesuaikan pendapatan sehingga bisa mengelola apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa dihasilkan oleh suaminya. Faktor ekonomi ini juga bisa diartikan untuk mencari pasangan hidup yang setara dalam status sosialnya karena hal ini perpengaruh pada kelanggengan rumah tangga.[27]

a. Kecantikan atau ketampanannya

Rasulullah menjadikan paras kecantikan dan ketampanan fisik dalam memilih pasangan hidup bukan tanpa alasan, ketika seseorang pertama kali bertemu dengan lawan jenis tentu yang pertama dilihat adalah kecantikan atau ketampanan fisiknya, sehingga akan menimbulkan ketertarikan lebih untuk mengetahui atau mengenal lebih dalam lawan jenisnya, yang dalam hal ini untuk dijadikan pasangan hidup. Namun yang di maksud kecantikan disini bukan semata mata hanya fisik saja, Rasulullah menjelaskan yang di maksud cantik bukan hanya tentang fisik namun juga cantik peragainya, yang dimaksud cantik peragainya dalam hal ini adalah sikap atau kebaikan ahlaknya yang apabila dilihat oleh pasangannya, maka menimbulkan ketentraman dihati bagi pasangannya.

b. Nasab atau keturunannya

Nasab atau keturunan yang baik juga menjadi hal yang penting untuk di lihat dalam memilih pasangan untuk dinikahi, hal ini dikarenakan nasab atau keluarga berperan penting dalam mempengarui ilmu, ahlak dan keimanan seseorang, maka dari itu bisa dilihat anak yang berasal dan tumbuh dari keturunan yang baik, maka anaknnya juga

[27] Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan orang yang baik. Nasab yang jelas juga dianggap sangat penting karena jika tidak diketahui dengan jelas wali atau nasabnya, maka harus dicari nasabnya sampai jelas karena dikhawatirkan calon pasangan memiliki garis darah yang sama atau tidak boleh dinikahi, seperti saudara sepersusuan.

c. Agama

Agama juga merupakan faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah SAW sendiri telah menganjurkan kepada para orang tua untuk menikahkan putra putrinya dengan laki-laki atau perempuan yang baik agama juga ahlaknya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut:

إِذَاخَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دْيِنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّخَوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلَارْضِ وَسَاعَرِيْضٌ (رواهالترمذي)

Artinya:
"jika datang seseorang meminang putrimu, sedang engkau ridha pada agama dan ahlaknya, nikahkanlah ia. Jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata" (HR. Tirmidzi). [28]

Keempat hal diatas telah sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi berikut ini:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِيْنِهاَ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

[28] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak…,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dari Nabi SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka dahulukan agamanya, niscaya kamu akan beruntung".[29]

Al- khawarizmi yang dikenal dengan bapak matematika yang memiliki banyak penemuan menggunakan rumus matematika, dalam hal ini adalah untuk menentukan calon pasangan hidup, berikut ini penjelasannya:[30]

a. ketika calon pasangan itu baik agamanya maka diberi nilai 1
b. ketika calon pasangan itu memiliki fisik yang cantik atau tampan maka diberi angka 0 dibelakanya, maka menjadi angka 10
c. jika calon pasangan memiliki harta yang banyak, maka ditambah 0 dibelakangnya menjadi 100
d. jika calon pasangan berasal dari keturunan yang baik, maka di tambah 0 dibelakangnya menjadi 1000

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak apapun angka 0 yang di miliki, namun jika angka 1 diawalnya tidak dimiliki, maka hanya akan menjadi kumpulan angka 0 yang tidak memiliki nilai.[31]

[29] Genta tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah*…, 13.
[30] Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf jalan indah menuju nikah*…, 67.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Ta'aruf* Menuju Pernikahan

Islam telah mengonsep semua kegiatan yang dilakukan oleh mahluknya agar tetap sesuai dengan syariat, begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang baik karena merupakan Sunnah Rasul, maka dari itu tujuan baik itulah yang harus dilandasi dengan cara dan adab yang baik pula, baik yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam proses ta'aruf:

1. Tahapan *ta'aruf* menuju pernikahan
   a. Siap untuk menikah

      Menikah bukanlah perkara yang mudah namun juga bukanlah perkara yang sulit, setiap orang tentu berkeinginan untuk menikah sekali seumur hidup oleh karenanya menikah membutuhkan kesiapan baik lahir maupun batin oleh kedua belah pihak, dalam hal ini bukan karena paksaan atau *social pressure*, kesiapan untuk menikah adalah tahap yang paling penting yang mana harus dimiliki seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, tak jarang orang yang sudah menikah keluarganya tidak harmonis karena belum memiliki kesiapan secara lahir maupun batin atau karena faktor pemaksaan untuk menikah. Yang dimaksud dari siap untuk menikah di sini adalah kedua belah pihak telah siap secara mental, materil dan ilmu mengenai pernikahan.[32] Sehingga setelah menikah segala kebutuhan lahir maupun batin akan terpenuhi.

[32] Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf jalan indah menuju nikah*…, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membuat proposal atau *curriculum vitae* (CV) *ta'aruf*

Proposal (CV) ini berisi tentang biodata lengkap, visi misi, serta berisi informasi detail pribadi seperti warna kulit, tinggi badan, berat badan, hobby, pekerjaan, penghasilan per bulan, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang disukai, riwayat penyakit, kriteria pasangan, dan prinsip hidup. [33] Dalam proposal (CV) ini data diri yang dicantumkan harus dijelaskan secara jelas dan sesuai kenyataan, dalam artian tidak boleh dibuat-buat untuk membuat lawan jenis tertarik.

c. Mencari calon lewat mediator

Setelah proposal (CV) yang telah selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah memilih mediator, yang dimaksud mediator atau orang ketiga disini adalah orang yang dapat dipercaya dan mengerti akan kriteria pasangan yang kita butuhkan sesuai yang tertulis dalam CV.

Dalam hal ini dipastikan bahwa mediator sudah menikah dan orang yang benar benar jujur dan mengerti mengenai *ta'aruf* yang benar dalam islam. Namun akan lebih baik jika yang menjadi mediator adalah keluarga atau orangtua, hal ini dikarenakan orang tua adalah orang yang paling mengerti kita sejak lahir.

d. Bertukar CV dan bertemu melalui mediator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menemukan CV pasangan yang cocok, maka tahap selanjutnya adalah bertemu dengan calon pasangan *ta'aruf,* namun dalam hal ini tetap harus didampingi mediator atau mahramnya. Dalam kesempatan ini pula kedua calon pasangan saling menanyakan berbagai hal mengenai calon pasangan.

Proses ini juga merupakan waktu yang tepat untuk melihat wajah calon pasangan kita secara langsung, yang mana akan lebih meyakinkan apakah dia termasuk pasangan yang kita inginkan atau tidak. Jika salah satu pasangan tidak memiliki kecocokan, maka proses ini dapat dibatalkan, namun jika keduanya memiliki kecocokan maka akan dilanjutkan pada tahab berikutnya.[34]

e. Meminang atau *Khitbah*

Meminang atau *khitbah* memiliki makna permintaan, menurut adat adalah permintaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan atau sebaliknya, dengan tujuan menuju mengadakan perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* adalah mengutarakan permintaan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan maupun sebaliknya.[35]

Setelah kedua calon pasangan telah yakin dengan pilihannya, maka langkah selanjutnya adalah *khitbah* atau lebih dikenal dengan peminangan (lamaran), selain itu tahap ini juga menjadi ajang silaturahmi antar kedua keluarga besar calon pasangan, juga untuk

[34] Rizky Nasution dan Rama Salwa, *Ta'aruf* (Jakarta: Qultum Media, 2019), 115-116.
[35] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan waktu yang baik untuk keduanya melaksanakan akad perkawinan. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam masa pertemuan sampai *khitbah* sebaiknya tidak lebih dari tiga bulan agar tidak menimbulkan was-was atau keragu-raguan.

f. Pernikahan

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut kebanyakan ulama fuqaha adalah suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin (sexual) antara pria dan wanita yang sebelumnya diharamkan oleh agama.[36] Namun sebenarnya bukan tentang hubungan seks saja, tetapi yang paling utama adalah untuk ibadah karena menikah merupakan anjuran dan Sunnah Rasul.

Setelah semua tahapan dalam proses ta'aruf telah dilaksanakan sampai proses khitbah, maka di lanjutkan dengan tujuan akhir dari proses *ta'aruf* yakni pernikahan. Dalam hal ini masa atau waktu yang dibutuhkan dari waktu *khitbah* sampai pernikahan sebaiknya tidak lebih dari tiga bulan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari zina, baik zina hati atau pikiran di antara keduanya dan karena pernikahan adalah hal yang baik maka harusnya disegerakan.[37]

2. Adab-adab dalam proses *ta'aruf* menuju pernikahan

a. Menjaga pandagan dan hati dari perkara yang diharamkan

[36] Ibid, 11.
[37] Rizky Nasution dan Rama Salwa, *Ta'aruf*…, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga pandangan dan hati dari perkara yang diharamkan adalah hal yang sangat penting dalam proses *ta'aruf,* hal ini dikarenakan lawan jenis yang dalam tahap ta'aruf bukan atau belum menjadi mahramnya. [38] hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Janganlah mereka menyentakkan kakinya agar orang orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kami beruntung." (QS: An-Nur, 31). [39]

b. Pembicaraan tidak mengandung dosa atau bermuatan birahi

[38] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 13.
[39] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan yang sedang berta'aruf belumlah menjadi pasangan yang halal menurut agama, oleh karena itu pembicaraan dalam proses *ta'aruf* tidak di perkenankan mengenai hal hal yang seharusnya masih menjadi rahasia seperti seks atau yang mengarah pada birahi serta hal-hal lain yang dilarang agama. Hal ini sesuai firman Allah sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:
"tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar" (QS. An-Nisa, 114). [40]

c. Tidak berdua-duaan atau khalwat

Dalam proses *ta'aruf* calon pasangan dilarang untuk berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali, hal ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau akan terjadi hal hal yang dilarang agama. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang berbunyi:

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ اَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ (رواه أحمد)

Artinya:
"janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya." (HR. Ahmad).[41]

d. Menghindari sentuhan fisik

Dalam proses *ta'aruf* dilarang adanya sentuhan fisik dengan calon pasangan, hal ini dikarenakan bersentuan dengan lawan jenis yang

[40] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…, 98.
[41] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah…,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan mahramnya adalah hal yang dilarang dalam agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidup-Nya, beliau tidak pernah bersalaman atau bersentuhan fisik dengan perempuan yang bukan mahramnaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِي لَاأُصافِحُ النِّسَآءَ (رواه البخري)

Artinya:
"sesungguhnya aku tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram" (HR. Bukhori).[42]

e. Menutup aurat sesuai syariat agama

Seorang laki-laki dan perempuan muslim haruslah mengerti batasan atau aurat yang harus ditutupi dihadapan orang lain yang bukan mahramnya. Seluruh tubuh bagi perempuan adalah aurat kecuali wajah dan keduan telapak tangan. Sedangkan aurat bagi laki-laki adalah pusat hingga lutut.

3. Perbedaan *ta'aruf* dengan pacaran

Islam telah mengajarkan cara yang benar dalam memilih dan mencari pasangan hidup, pada tahap awal sebelum pernikahan yang perlu dilakukan adalah proses saling mengenal atau pendekatan antara satu dengan yang lain, yang mana istilah ini biasa di sebut dengan *ta'aruf.* Zaman sekarang beberapa orang berpikiran bahwa istilah *ta'aruf* merupakan gaya pacaran dalam islam, padahal dalam segi prakteknya *ta'aruf* dan pacaran adalah dua

[42] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah…,* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang sangat berbeda.[43] Berikut ini beberapa perbedaan yang perlu diketahui antara ta'aruf dengan pacaran: [44]

No.	Perbedaan	ta'aruf	Pacaran
1.	Tujuan	Jelas untuk Menikah	Tidak jelas, cenderung untuk bersenang-senang
2.	Proses	Disembunyikan, Harus jujur satu sama lain.	Terbuka/terang-terangan, cenderung tidak jujur.
3.	Pertemuan	Harus ada orang ke 3/ tidak boleh berdua saja	Bebas/cenderung berdua saja
4.	Jangka Waktu	Maksimal 3 bulan	Tidak terbatas
5.	Kriteria	Agama menjadi yang utama	Agama bukan point penting
6.	Keseriusan	siap secara lahir dan batin untuk menikah/ bukan untuk bermain-main	Tidak jelas, cenderung tidak ada keseriusan untuk menikah dan hanya untuk bersenang-senang

4. Hikmah *ta'aruf* menuju pernikahan

[43] Ibid, 12.

[44] Ahmad Fauzan Awaris dan Nurul Hidayat, "Penyesuaian Pasangan Pernikahan hasil Ta'aruf *(Adjustment Of Married Cople By Ta'aruf)",* https//www.google.com/url?s=t&source=web&rct=https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/5821/4321/&ved=2ahUkwizufuzlnoAhVSXSsKHRajCXEQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw0xqjs-u_mhLH0mPCnvR6Rp, Diakses pada 08 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap larangan dan perintah agama tentulah memiliki pelajaran baik yang bisa diambil, banyak pelajaran atau hikmah yang dapat diambil jika memilih *ta'aruf* sebagai upaya untuk menuju pernikahan dari pada pacaran yang memiliki banyak madharat. Hikmah *ta'aruf* diantaranya:

a. Terhindar dari perbuatan zina

Perbuatan zina adalah dosa besar yang sangat dilarang oleh agama, jangankan untuk berbuat zina mendekati zina saja sudah sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya:

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan buruk" (QS. Al-Isra' 32). [45]

Dengan memilih *ta'aruf* sabagai jalan menuju pernikahan maka akan terhindar dari zina, hal ini dikarenakan proses saling mengenal dalam ta'aruf tidak langsung dilakukan oleh kedua belah pihak melainkan melalui pihak ketiga baik wali atau orang yang dipercayai, sehingga tidak ada unsur *khalwat* yang mana berkhalwat oleh kedua belah pihak besar kemungkinan mengarah pada perbuatan zina.

[45] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terjaga kehormatannya

Iffah atau menjaga kehormatan diri adalah salah satu akhlak yang sangat mulia. Secara umum *iffah* adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Dengan memilih ta'aruf sebagai jalan untuk menuju pernikahan maka iffah atau kehormatan seseorang akan terjaga, hal ini dikarenakan dalam proses ta'aruf tidak diperkenankan untuk melakukan hal hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan hilangnya kehormatan.

c. Terhindar dari finah

Fitnah adalah perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah. Tentu semua orang berharap agar terhindar dari finah, dengan memilih ta'aruf sebagai jalan menuju pernikahan, maka akan mengterhindarkan diri dari fitnah, hal ini dikarenakan dalam *ta'aruf* tidak diperkenankan untuk melakukan sentuhan fisik, dan dalam proses *nadhor* juga didampingi oleh pihak ketiga, berbeda dengan pacaran meskipun dalam pacaran tidak semua melalukan zina, namun dengan seringnya *berkhalwat* maka akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Praktek *Ta'aruf* Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

A. Sejarah Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

Aplikasi ta'aruf online Indonesia atau ta'aruf online.id merupakan aplikasi pencarian jodoh yang dilakukan secara online melalui *smartphone.* Aplikasi ta'aruf online Indonesia ini di bentuk oleh para pemuda Semarang diantaranya: Muhammad Mirza Firdaus, Yoppy Alghifari serta Rendra Aditama yang secara resmi berdiri pada tanggal 31 januari 2019. Terbentuknya aplikasi ta'aruf online Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi para penggagasnya.

Penggagas berfikir bahwa *ta'aruf* merupakan kebutuhan teman teman yang mengikuti kajian terutama yang sedang dalam tahap mencari pasangan hidup, penggagas juga berinisiatif ingin menjadikan ta'aruf sebagai solusi untuk berpasangan (menikah) yang mana banyak dikalangan generasi muda memilih untuk berpacaran. Tujuan dibuatnya aplikasi ta'aruf online Indonesia ini sendiri awalnya didedikasikan kepada para jomblo dan jomlo wati muslimah serta untuk mengubah mindset generasi muda dalam memaknai ta'aruf yang sering dimaksud dengan istilah pacaran dalam Islam. [46]

Dalam aplikasi ta'aruf online Indonesia ini juga menyediakan video kajian pra ta'aruf yang bisa di lihat melalui aplikasi, yang mana kajian pra

[46] Yoppy Alghifari, Asiknya Taaruf Online! Cari Jodoh Lewat Android, EVIO Multimedia, https://youtu.be/NBzHTHjaBZ4, Diakses pada 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'aruf ini di isi langsung oleh Habib Muhammad Almuthahar, hal ini bertujuan untuk memberikan ilmu-ilmu untuk mengetahui bagaimana *ta'aruf* yang baik dan benar dalam islam. [47]

Aplikasi ini tidak hanya menyediakan vidio pra nikah melalui aplikasi, namun juga memberikan kajian pranikah semingu sekali melalui telegram yang mana kajian ini di buka untuk umum sehingga bisa menambah ilmu juga bagi yang tidak menggunakan aplikasi ta'aruf online indonesia, dan dalam kajian ini juga di isi oleh ustadz yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. [48]

Gambar 1.2 pamflet kelas pra nikah ta'aruf online Indonesia

Sumber: taarufonline.id

[47] Aplikasi ta'aruf online Indonesia, Diakses pada tanggal 18 September 2019.
[48] Instagram @ta'arufonline.id, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'aruf online indonesia merupakan aplikasi berbayar dengan tujuan untuk menjaga komitmen dan keseriusan para pengguna dalam proses *ta'aruf,* hal ini agar aplikasi ini tidak digunakan untuk bermain-main atau disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun pendaftaran dalam aplikasin ini tidak dipungut biaya dalam artian gratis. Pembayaran dilakukan hanya ketika pengguna telah memilih dan menemukan pasangan sehingga hendak mengirim CV atau menerima CV, adapun pembayaran dilakukan melalui transfer dan biaya pembayaran sebesar Rp. 200.000.00,-. Pembayaran ini cukup dilakukan satu kali saja dan hangus setelah proses *nadzor* (bertemu langsung dengan calon pasangan). [49]

Setelah membayar pengguna mendapatkan beberapa layanan sebagai berikut:

1. Mendapatkan kesempatan dua kali *nadzor* untuk wilayah semarang dan satu kali *nadzor* untuk wilayah Jakarta
2. Dapat mengirim CV atau menerima CV
3. Mendapatkan tanda "siap ta'aruf" pada profile aplikasi. [50]

Aplikasi ta'aruf online Indonesia ini tidak menggunakan investor untuk pengembangan aplikasi. Adapun yang menjadi perbedaan antara aplikasi ini dengan aplikasi cari jodoh lainnya adalah aplikasi ini menyediakan mitra terlatih atau biasa dikenal mediator (perantara) yang akan membantu dalam

[49] Taarufonline.id, Diakses pada tanggal 10 November 2019.
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses *nadzor* atau bertemu langsung dengan calon pasangan. Dalam hal ini mitra dipastikan adalah orang yang sudah menikah serta berpengalaman dan memiliki ilmu dan paham mengenai konsep *ta'aruf* yang benar.[51]

Adapun pembayaran dalam layanan aplikasi ta'aruf online Indonesia ini digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Akomodasi mitra (perantara) selama proses *nadzor*
2. *Maintenance server* dan pengembangan aplikasi
3. Operasional tim ta'aruf online Indonesia
4. Membuka cabang di kota lainnya. [52]

Aplikasi ta'aruf online Indonesia ini telah berkembang pesat mulai dari diremikannya, namun aplikasi ini masih memiliki beberapa kendala yakni beberapa anak muda yang masih memilih menggunakan metode pacaran untuk mencari pasangan dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat padahal dilarang dalam agama. [53]

[51] Yoppy Alghifari, Asiknya Taaruf Online! Cari Jodoh Lewat Android, EVIO Multimedia, https://youtu.be/NBzHTHjaBZ4, Diakses pada 20 Oktober 2019.
[52] Aplikasi ta'aruf online Indonesia, Diakses pada 18 September 2019.
[53] Mirza Firdaus, *Wawancara*, melalui *Direct Message* di Instagram, 16 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Kerja Ta'aruf Online Indonesia

1. Hanya untuk pengguna wilayah Jabodetabek, Bandung Dan Semarang

Layanan *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini merupakan aplikasi baru sehingga baru tersedia di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Semarang, namun jika pihak yang ingin mendaftar berasal dari luar kota tersebut maka tergantung pihak yang mendaftar, jika yang mendaftar perempuan maka CV akan di tolak. Sedangkan jika yang mendaftar laki-laki maka bisa melakukan pendaftaran dan akan di approve oleh admin, kemudian setelah menemukan pasangan yang cocok dan sampai proses *nadzor* maka pihak laki-laki di persilahkan ke kota pihak perempuan.

2. Diperlukan KTP

Dalam hal ini, KTP diperlukan admin untuk mempermudah verifikasi data pengguna agar tidak ada pemalsuan identitas.

3. CV hanya dapat dibaca melalui aplikasi

Demi keamanan dan kerahasiaan privasi, data diri yang ada pada CV dalam aplikasi ini dibuat tidak bisa discreenshoot, serta foto profile dalam aplikasi juga akan di buramkan sehingga tidak dapat dilihat lawan jenis, foto akan terlihat jelas jika CV yang dikirim telah menerima oleh pihak yang dikehendaki. [54]

[54] Taarufonline.id, Diakses pada 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perbedaan aplikasi ta'aruf online Indonesia dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya

Berikut ini beberapa faktor atau alasan utama yang mendasari para pembuat aplikasi mengapa mereka di anjurkan melakukan *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia:

1. Memberikan kemudahan dalam memilih pasangan
2. Ingin menjadikan *ta'aruf* sebagai solusi untuk menikah
3. Mengubah *mindset* generasi muda dalam memaknai *ta'aruf*

Tidak sedikit kalangan yang belum mengetahui secara jelas mengenai praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini, mereka beraganggapan bahwa praktek *ta'aruf* dalam aplikasi ini sama dengan aplikasi aplikasi pencarian jodoh lainnya sehingga mereka menganggap bahwa praktek *ta'aruf* menggunakan aplikasi ta'aruf online indonesia ini tidak sesuai atau menyalahi aturan syari'at Islam, sementara itu jika dilihat secara jelas dari praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini tidaklah mudah, yang mana pihak yang ingin melakukan *ta'aruf* harus melalui tahapan tahapan dan syarat syarat tertentu untuk dapat melakukan ta'aruf dan mendapatkan layanan-layanan yang oleh aplikasi dibutuhkan dalam proses *ta'aruf*.

Aplikasi ta'aruf online Indonesia ini memiliki beberapa perbedaan dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya yang tidak diketahui banyak orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang membedakan antara aplikasi ta'aruf online Indonesia dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya antara lain:

1. Menyediakan mitra terlatih (mediator)

   Aplikasi ini telah menyediakan mitra terlatih atau perantara yang apabila kedua belah pihak merasa cocok dan telah sepakat untuk melakukan pertemuan maka mitra akan mendampingi pihak laki-laki dalam pelaksanaan *nadzor* kedua belah pihak bersama wali. Aplikasi lainnya tidak menyediakan mitra terlatih atau perantara, sehingga jika kedua belah pihak telah merasa cocok dan ingin bertemu maka akan bertemu tanpa adanya pihak ketiga atau wali, dalam hal ini sangat berbahaya karena di khawatirkan terjadi kriminalitas seperti belakangan ini sering terjadi di masyarakat.

2. Tidak bisa chat langsung

   Jika melihat aplikasi-aplikasi pencarian jodoh lainnya, aplikasi bisa di *swipe* dan bisa mengirim pesan atau chat langsung kepada calon pasangan *ta'aruf.* Hal ini berbeda dengan aplikasi ta'aruf Indonesia karena dalam aplikasi ini tidak bisa mengirim chat langsung kepada calon pasangan *ta'aruf,* namun jika ingin menanyakan hal hal penting kepada calon pasangan maka bisa menghubungi mitra agar ditanyakan kepada kepada calon pasangan *ta'aruf*nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keamanan terjamin

Keamanan data pribadi atau identitas dan foto pengguna di pastikan asli dan tidak ada pemalsuan identitas karena admin telah memvefifikasi menggunakan KTP pengguna serta dalam aplikasi ini data dan foto terjamin keamanannya karena aplikasi ini tidak bisa di *screenshoot* dan CV hanya bisa di baca ketika online sehingga data sulit untuk disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sedangkan dalam aplikasi pencarian jodoh lainnya rawan terjadi penipuan karena aplikasi lainnya tidak menjamin keaslian data atau foto melalui KTP dan aplikasi juga dapat di *sceenshoot* sehingga memudahkan untuk terjadinya tindakan kriminalitas.[55]

Berdasarkan perbedaan perbedaan yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online indonesia ini perlu untuk di kaji dalam penyesuaian dengan hukum Islam, karena dengan mengaji ini masyarakat akan faham apakah dengan perbedaan perbedaan di atas aplikasi ta'aruf online Indonesia ini bisa dikatakan telah sesuai dengan syariat atau malah sebaliknya.

[55] Yoppy Alghifari, Asiknya Taaruf Online! Cari Jodoh Lewat Android, EVIO Multimedia, https://youtu.be/NBzHTHjaBZ4, Diakses pada 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TA'ARUF MELALUI APLIKASI TA'ARUF ONLINE INDONESIA

A. Praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia

1. Mengisi CV yang tersedia dalam aplikasi

   Pengisian CV ini di isi secara online melalui aplikasi, CV dalam aplikasi ini berisi nama lengkap dan nama panggilan, tanggal lahir, kota domisili, alamat domisisli, kota domisili orang tua, pekerjaan, pendidikan terakhir, riwayat pendidikan, status, tinggi dan berat badan, ibadah, kriteria yang di inginkan, deskripsi diri, hobi, anak keberapa, suku, warna kulit, riwayat penyakit, organisasi, kelebihan dan kekurangan diri, aktifitas keseharian, visi dan misi pernikahan, nomor whatsapp serta email. Data harus disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), foto yang ada dalam CV ada dua jenis yakni foto setengah badan dan foto seluruh badan yang terlihat jelas dan menutup aurat serta tidak di filter atau di edit agar tidak ada merasa tertipu.

2. Admin memeriksa CV

   Setelah pengisian CV oleh pendaftar, admin akan memeriksa kebenaran CV dan memastikan tidak pemalsuan identitas melalui KTP yang telah di upload pengguna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memilih pasangan

Dalam hal memilih pasangan, pihak laki-laki atau perempuan hanya bisa membaca profil lawan jenisnya pada CV, namun tidak bisa melihat foto lawn jenisnya, hal ini dikarenakan foto yang ada pada profil di buramkan oleh pihak aplikasi dan hanya akan terbuka jika CV yang diajukan telah diterima oleh pihak yang dikehendaki.

4. Mengirim CV

Setelah menemukan pasangan yang telah sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah mengirimkan CV pada pihak yang di kehendaki. Dalam hal ini untuk bisa mengirim atau menerima CV maka pengguna harus melakukan pembayaran via transfer kepada admin atau pihak aplikasi sebesar Rp. 200.000.00,-. Pengiriman CV ini di batasi oleh pihak aplikasi yakni hanya bisa dilakukan lima kali kirim per bulannya.

5. Menghubungi mitra (perantara)

Setelah CV telah diterima dan kemudian kedua pihak telah bersiap untuk *nadzor,* maka pihak laki-laki harus menghubungi mitra atau perantara untuk menanyakan kepada pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi *nadzor* (bertemu calon pasangan), setelah itu mitra akan mengghubungi pihak perempuan, kemudian setelah pihak perempuan menentukan tanggal dan alamat rumah atau lokasi *nadzor* maka harus segera menghubungi mitra agar mitra mengonfirmasi kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan harus memberi tahu orang tua dan atas izin orang tua atau wali jika ingin melakukan *nadzor*. [56]

6. Melakukan *nadzor* (bertemu langsung)

Nadzor atau bertemu langsung dengan calon pasangan adalah tahapan selanjutnya dalam proses ta'aruf yang mana jika dirasa proses pengenalan latar belakang dan individu masing-masing sudah dianggap cukup.[57]

Pada hari dilakukannya *nadzor* atau bertemunya calon pasangan ini pihak laki-laki didampingi oleh mitra (perantara) dari pihak aplikasi ta'aruf online indonesia, sedangkan pihak perempuan didampingi oleh walinya. Proses *nadzor* ini dilakukan untuk membicarakan mengenai prinsip dalam berkeluarga yang diinginkan kedua belah pihak serta hal-hal lain yang ingin ditanyakan kedua belah pihak.

Dalam praktek ini tidak semua pasangan *ta'aruf* memutuskan untuk melanjutkan ke proses *khitbah,* hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti wali pihak perempuan kurang cocok dengan pasangan *ta'aruf* anaknya atau sebaliknya, fisik kurang berkenan atau setelah bertemu kurang berkenan di hati kedua pasangan *ta'aruf.* [58]

---

[56] Ibid.
[57] Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf jalan indah menuju nikah…,* 74.
[58] Mirza Firdaus, *Wawancara*, melalui *Direct Message* di Instagram, 16 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Membuat keputusan

Setelah proses *nadzor* dilakukan, maka proses selanjutnya adalah kedua belah pihak membuat keputusan baik keputusan untuk melanjutkan *ta'aruf* atau bahkan membatalkan proses *ta'aruf.* Jika memutuskan untuk melanjutkan atau menerima, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni *khitbah* yang kemudian akun dalam aplikasi akan di nonaktifkan oleh admin. Namun, jika menolak atau tidak mau melanjutkan proses *ta'aruf,* maka harus memberikan alasan penolakan dan dapat memilih calon pasangan lain kembali.[59]

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang tergolong baru, meskipun aplikasi ini baru berjalan dalam kurun waktu satu tahun lebih, aplikasi ini telah menempati jajaran atas dalam aplikasi pencarian jodoh yang di minati. Terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2019, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 4146 pengguna laki-laki dan 4649 pengguna perempuan, [60] yang mana dalam kurun waktu tersebut sudah ada lima pasangan *ta'aruf* yang sudah menikah di wilayah Jakarta dan semarang serta ada 20 pasang pasangan *ta'aruf* yang masih proses khidbah yang insyaAllah akan berlanjut ke pernikahan. [61]

Dengan adanya aplikasi ta'aruf online Indonesia ini diharapkan dapat mengurangi maraknya pergaulan bebas dan kesalahpahaman tentang konsep

[59] Taarufonline.id, diakses pada 10 November 2019.
[60] Aplikasi ta'aruf online indonesia, diakses pada tanggal 18 September 2019.
[61] Mirza Fidaus, *Wawancara*, melalui *Direct Message* di Instagram, 16 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'aruf yang sering disamakan dengan pacaran dikalangan generasi muda oleh karena itu aplikasi ini banyak memberikan wawasan-wawasan mengenai konsep *ta'aruf* yang benar dalam islam dengan memberikan fasilitas berupa kajian online yang telah dijelaskan di atas.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melaluli aplikasi ta'aruf online Indonesia

Manusia adalah mahluk yang terhormat, mulai dari diciptakan sampai meninggal dunia, maka dari itu Allah membuat aturan baginya agar apapun yang dilakukan olehnya tetap dalam jalur yang terhormat, contohnya Allah mengatur kehidupan manusia dalam hal berpasangan, dalam proses atau adab berpasangan inilah yang akan membedakan kehormatan yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki hewan atau mahluk lainnya. Agar manusia berbeda dengan hewan dan mahluk lainnya, maka Allah menurunkan aturan terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan telah memiliki siap untuk menikah atau berkeluarga, berikut ini firman Allah:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanta-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". [62]

[62] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah…,* 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk berpasang pasangan, ayat ini juga memberikan pesan kepada manusia bahwa jodoh itu sudah disiapakan oleh Allah ditempat yang cukup luas, maka tugas manusia yang berikhtiyar untuk memilih dan mencari jodoh. Setelah seseorang telah memiliki kematangan dan siap untuk berumah tangga, maka yang harus dilakukan adalah melakukan *ta'aruf* atau saling mengenal dengan jalan yang diridhai Allah.

Pada umumnya *ta'aruf* menuju pernikahan memang dilakukan secara langsung dengan mempertemukan perempuan dan laki-laki untuk saling mengenal dengan di damping oleh pihak keluarga atau orang ketiga yang dipercayai. Hal ini dilakukan agar terhidar dari berbuatan zina sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya:

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan buruk" (QS. Al-Isra' 32).[63]

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk melakukan perbuatan zina bahkan hal-hal yang mendekati zina dalam bentuk apapun, yang dimaksud kata mendekati dalam ayat ini adalah semua perbuatan yang dapat merangsang nafsu untuk melakukan zina.[64] Terutama yang bahas dalam hal ini adalah berkhalwat oleh karena itu pasangan yang sedang dalam

[63] Ibid,
[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jararta: Lentera Hati, 2002), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap *ta'aruf* harus di dampingi oleh pihak keluaraga atau orang ketiga yang dipercayai, hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan kedua calon pasangan ta'aruf serta untuk menghindari perbuatan zina dan fitnah dikalangan masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi maka sekarang ini banyak bermunculan aplikasi aplikasi yang memberikan layanan untuk berta'aruf secara online. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana islam dalam menghukumi fenomena baru seperti ini.

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia jika di analisis dengan hukum Islam karena model *ta'aruf* online seperti ini tidak ada pada masa Rasulullah, hal ini adalah reaksi penulis terhadap canggihnya alat komunikasi pada zaman modern seperti sekarang ini. Penulis juga ingin mengeliti apakah praktek ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini telah layak disebut *ta'aruf* yang sebenarnya dalam artian sesuai dengan syari'at islam atau hanya embel-embel nama *ta'aruf* namun dalam prakteknya adalah pacaran sama seperti aplikasi aplikasi kencan lainnya.

Meskipun dalam prakteknya praktek ta'aruf melalui aplikasi online ini tidak ada pada masa Rasulullah namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam bukanlah agama yang kolot, dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja. Jika melihat fenomena maraknya aplikasi-aplikasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan layanan *ta'aruf* secara online sekarang ini bisa jadi Islam memperbolehkan atau bahkan melarangnya.

Setelah mengetahui praktek pelaksanaan ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia serta perbedaanya dengan aplikasi aplikasi pencarian jodoh lainnya, maka berikut ini penjelasannya jika dilihat dari perspektif hukum islam:

1. Seperti yang telah diketahui bahwa rizeki, jodoh dan maut sudah ditentukan dan telah menjadi takdir Allah, namun terdapat perberbedan konsep takdir antara rizeki, jodoh dan maut yang mana manusia tidak bisa dihindarkan dari kapan dan dimana maut akan menjemput. Sedangkan dalam konsep rizeki meskipun rizeki sudah diatur oleh Allah sehingga rezeki masing masing orang tidak akan tertukar harus didapatkan melalui usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

   إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

   Artinya:

   "sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri" (QS: Ar-Rad, 11). [65]

   Ayat diatas juga digunakan dasar pada konsep jodoh, sama halnya dengan rizeki, jodoh setiap orang telah ditentukan oleh Allah sehingga tidak akan tertukar, dan untuk mendapatkan jodoh tidak bisa hanya dengan

[65] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu sampai datangnya jodoh, maka dari itu perlu adanya usaha atau ikhtiyar.

Setelah melihat penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia pada smartphone merupakan bentuk ikhiyar yang dilakukan oleh manusia untuk memilih jodoh atau pasangan hidup. Namun dalam hal ini bentuk ikhtiyar yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Sebagaimana telah dibahas dalam praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia, maka aplikasi ini telah sesuai dengan syariat untuk dijadikan sebagai ikhtiyar dalam memilih jodoh.

2. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkenalan atau *ta'aruf* melalui aplikasi mengandung resiko tinggi yang berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan (*gharar* atau *khida'*) seperti berita berita yang disiarkan melalui televisi dan surat kabar sehingga menimbulkan keragu-raguan apakah praktek *ta'aruf* melalui aplikasi ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah *ta'aruf* dalam islam. Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ta'aruf melalui aplikasi adalah perkara yang belum jelas hukumya (*syubhat*) yang lebih mengarah kepada haram, sebagaimana hadist Nabi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِيْ لشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَأَنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ

"Sesungguhnya yang haram itu jelas sepagaimana yang harampun jelas. Diantara keduanya trdapat perkara syubhat yang masih samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembala ternaknya disekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara yang diharamkan-Nya" (HR. bukhori dan muslim). [66]

Hadist tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mengaramkan proses ta'aruf menuju pernikahan dikarenakan ketidak jelasan hukum yang kemudian mengarah pada perkara yang haram, kemudian dalam hal banyaknya kasus penipuan atau penyalahgunaan melalui aplikasi aplikasi kencan tersebutlah yang kemudian menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya. Sehingga jika dilihat dalam kaidah fikih hal ini telah sesuai dengan kaidah asasi

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

"kemudaratan harus dihilangkan". [67]

Kaidah tersebut menjelaskan segala sesuatu yang mengandung *gharar* dan *khida'* adalah perkara yang mengakibatkan mafsadah, dan perkara mafsadah mengakibatkan kepada kemudaratan sehingga dianjurkan untuk menghindarinya, oleh karenanya aplikasi aplikasi kencan yang mengandung

[66] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah…,*
[67] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukumislam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: KENCANA, 2006), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharar dan khida' inilah yang dilarang karena lebih banyak mengandung madaratnya. [68]

Namun setelah mengetahui secara jelas dan rinci mengenai praktek pelaksanaan ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online yang telah dijelaskan, maka bisa dipastikan tidak ada unsur *gharar* dan *khida'* seperti yang ditakutkan oleh beberapa kalangan karena aplikasi ta'aruf online Indonesia telah menjamin keaslian data diri dari penguna aplikasi. Yang mana keaslian data diri telah disesuaikan atau diverifikasi oleh admin menggunakan KTP yang diupload oleh pengguna, dan dari segi keamanan dalam proses ta'aruf telah dijamin oleh pihak aplikasi karena adanya mitra terlatih untuk mendampingi proses *ta'aruf,* sehingga tidak akan bisa untuk melalakukan modus kejahatan pada pasangan ta'arufnya.

Dalam hal foto profil pada CV. Saat mengupload foto profil, ada dua jenis foto yang di upload yakni foto setengah badan dan foto seluruh badan. Pengguna aplikasi ini harus menggunakan foto yang menutup aurat, kemudian foto akan diburamkan oleh pihak aplikasi, pengguna hanya bisa membaca CV calon pasangan ta'aruf tanpa bisa melihat foto, hal ini dikarenakan memandang lawan jenis yang belum menjadi mahramnya adalah haram meskipun dalam bentuk foto. Hal ini telah sesuai dengan ayat berikut:

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ
ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:
"Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Janganlah mereka menyentakkan kakinya agar orang orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kami beruntung." (QS: An-Nur, 31). [69]

Aplikasi ta'aruf online Indonesia ini juga merupakan aplikasi berbayar sehingga yang mendaftar ta'aruf melalui aplikasi ini merupakan orang-orang yang benar benar telah siap untuk menikah sehingga aman dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Aplikasi ini tidak bisa chat langsung kepada calon pasangan *ta'aruf,* namun jika ada beberapa hal penting yang ingin ditanyakan kepada calon pasangan *ta'aruf,* maka harus menghubungi mitra (mediator) yang telah disediakan oleh aplikasi, yang kemudian mitra menyampaikan pertanyaan tersebut. Hal ini berbeda dengan aplikasi kencan lainnya yang penyediakan layanan chat

[69] Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*…, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aplikasi kepada penggunanya. Meskipun interaksi hanya dilakukan melalui chat pada aplikasi, namun hal ini dikhawatirkan membicaraan kedua pihak atau pertanyaan yang ingin disampaikan merupakan hal yang dilarang agama. Sistem ini memang dibuat untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah:

لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:
"tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar" (QS. An-Nisa, 114). [70]

4. Perkenalan atau *ta'aruf* dalam aplikasi tentunya dilakukan secara online, meskipun ta'aruf ini dilakukan secara online namun point point penting dalam ta'aruf telah sesuai dengan kaidah kaidah ta'aruf seperti proses *nadzor*, proses *nadzor* dilakukan secara offline (bertemu secara langsung), hal ini dikarenakan untuk menanyakan secara langsung mengenai beberapa pertanyaan mengenai masing masing pihak serta dalam proses *nadzor* inilah yang nanti akan berpengaruh pada keputusan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses *ta'aruf* menuju pernikahan atau membatalkannya.

[70] Ibid, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses *nadzor* juga akan didampingi oleh mitra (mediator terlatih) dari pihak aplikasi yang merupakan salah satu layanan dalam aplikasi ta'aruf online Indonesia serta wali dari pihak perempuan sehingga dalam proses *nadzor* tidak ada unsur khalwat sebagaimana yang dilarang agama dalam hadist berikut ini:

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ اَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ (رواه أحمد)

Artinya:
"janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya." (HR. Ahmad).[71]

Setelah proses *nadzor* dilakukan selanjutnya kedua belah pihak di beri waktu untuk membuat keputusan, baik keputusan untuk melanjutkan menuju *khitbah* atau membatalkan proses *ta'aruf.* Jika kedua pihak telah dipertimbangkan secara matang dan memutuskan untuk melanjutkan atau menerima, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni *khitbah*, yang kemudian kedua akun pasangan *ta'aruf* akan di nonaktifkan oleh pihak aplikasi. Namun, jika salah satu pihak atau keduanya menolak (tidak ingin melanjutkan), maka harus memberikan alasan secara jelas mengapa memilih membatalkan proses *ta'aruf.* Setelah itu kedua belah pihak dapat memilih calon pasangan kembali melalui aplikasi.

[71] Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah…,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari menjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun praktek ta'aruf melalui aplikasi ini tidak ada pada masa Rasulullah, namun islam bukanlah agama yang kolat sehingga tidak semua aplikasi pencarian jodoh online pada prakteknya menyalahi aturan syari'at serta menimbulkan kemudaratan. Buktinya setelah dianalisis dengan berbagai dalil diatas, aplikasi ta'aruf online Indonesia ini tidak menyalahi aturan agama dalam artian telah sesuai dengan syariat, yang mana aturan aturan tersebut digunakan untuk menjaga kehormatan dan melindingi privasi penggunanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai praktek ta'aruf melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek ta'aruf dalam aplikasi memiliki beberapa tahap antara lain: mengisi CV yang tersedia dalam aplikasi yang kemudian CV tersebut akan di periksa kebenaran oleh admin, setelah itu para pengguna dapat memilih pasangan *ta'aruf* yang sesuai dengan kriteria, dalam hal ini foto profile diburamkan sehingga yang terlihat hanya identitas pengguna, setelah menemukan pasangan yang sesuai kriteria maka selanjutnya adalah mengirimkan CV, dalam hal ini pengguna yang ingin mengirim atau menerima CV diharuskan membayar Rp. 200.000.00,-kepada admin dan pengiriman CV di batasi hanya lima kali kirim per bulannya, dan setelah CV telah diterima oleh pasangan ta'arufnya maka foto yang sebelumnya buram akan menjadi jelas, selanjutnya dalam hal ini jika kedua belah pihak ingin menanyankan beberapa hal maka harus menghubungi mediator agar di sampaikan kepada pasangan ta'arufnya, kemudian setelah kedua belah pihak merasa cocok maka hal selanjutnya adalah menghubungi mediator untuk menghubungi pihak perempuan untuk menentukan tanggal dan lokasi *nadzhor*, dan setelah di tetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak laki-laki akan di dampingi oleh mediator untuk bertemu pasangan *ta'aruf* beserta walinya. Terakhir adalah membuat keputusan, dalam hal ini setelah proses nadzhor telah selesai maka kedua belah pihak di beri waktu untuk membatalkan atau melanjutkan proses ta'arufnya, jika memutuskan melanjutkan proses *ta'aruf* maka akan lanjut ke tahap selanjutnya dan akun akan di nonaktifkan, namun jika ingin membatalkan maka harus disertai alasan yang jelas yang kemudian dapat memilih pasangan *ta'aruf* lainnya dalam aplikasi.

2. Tidak semua aplikasi pencarian jodoh online pada prakteknya menyalahi aturan syari'at. Berdasarkan analisis hukum Islam, Meskipun dalam prakteknya model praktek *ta'aruf* melalui aplikasi online ini tidak ada pada masa Rasulullah namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam bukanlah agama yang kolot dalam artian Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja namun jika dilihat dari segi prosedur dan praktek *ta'aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia ini tidak ada yang menyalahi aturan atau telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan berbagai alasan: Pertama, aplikasi ini dipastikan tidak ada unsur *gharar* dan *khida'* karena dalam segi keaslian data dan keamanan telah dijamin oleh pihak aplikasi, aplikasi ini juga merupakan aplikasi berbayar sehingga yang mendaftar ta'aruf melalui aplikasi ini adalah orang yang bener benar siap untuk menikah. Kedua, aplikasi ini tidak bisa chat langsung sehingga kedua belah pihak tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan secara langsung, yang mana laki-laki yang bukan mahram dilarang untuk melakukan interaksi yang akan menimbulkan syahwat meskipun dilakukan melalui chat aplikasi. Ketiga, meskipun ta'aruf ini dilakukan secara online melalui aplikasi namun point point penting dalam ta'aruf telah sesuai dengan kaidah kaidah ta'aruf seperti proses *nadzor*, meskipun ta'aruf dilakukan secara online namun *nadzor* dilakukan secara offline (bertemu secara langsung), dalam proses *nadzor* juga tidak ada unsur khalwat yang dilarang agama karena proses nadhor didampingi oleh mitra terlatih dari pihak aplikasi dan wali dari pihak perempuan.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan penulis diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi pihak aplikasi ta'aruf online Indonesia

   Melihat banyaknya minat dari masyarakat terhadap aplikasi ta'aruf online Indonesia ini, penulis menyarankan kepada pihak aplikasi ini untuk memperluas jaringan layanan ta'aruf ini di wilayah wilayah Indonesia yang lain, sehingga aplikasi ini juga dapat di manfaatkan oleh banyak pihak, tidak hanya wilayah Semarang, Bandung dan Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi masyarakat

Penulis menyarankan kepada masyarakat agar tidak mudah menghukumi atau mengharamkan sesuatu yang baru muncul di kalangan masyarakat sebelum mengetahui bagaimana praktek secara jelas dan menunggu adanya penelitian mengenai hal hal baru tersebut.

3. Bagi generasi muda

Dengan semakin berkembangnya teknologi pastilah generasi muda tidak ingin ketinggalan zaman, oleh karena itu penulis menyarankan kepada generasi muda agar dapat memahami hal hal yang berkaitan dengan proses *ta'aruf* yang saat ini marak menggunakan aplikasi kencan, penulis juga berharap kepada generasi muda agar bisa memilih mana aplikasi yang sesuai dengan syari'at islam dan mana yang dilarang agama, karena *ta'aruf* melalui aplikasi ini juga merupakan hal penting dalam proses menuju pernikahan, maka proses ta'aruf online yang sesuai dengan syari'ah ini juga berpengaruh terhadap kebahagiaan dan ketentraman kehidupan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan.* Bandung: Penerbit Karisma, 1997.

Barokah, Muhammad. *"Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam"*. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto, 2016.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.* Jakarta: KENCANA, 2006.

Ramadhan, Dadan Dan Wira Mahardika Putra. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Hana, Leyla. *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam.* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif.*Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Miftahuljannah, Honey. *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.

Nasution, Rizky dan Rama Salwa, *Ta'aruf.* Jakarta: Qultum Media, 2019.

Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT). *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.

Risalah, Citra. *CINTA (Cuma ingin nanti terjalin akad).* Yogyakarta: PT SUKA BUKU, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jararta: Lentera Hati, 2002.

Sholihin, Muhammad. *5 Jurus Ampuh Dalam Ikhtiyar Cinta.* Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2017.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyo. *Metodologi Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Soekanto, Suryono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Tiara, Genta. *Ta'aruf Khidbah Nikah.* Surabaya: GentaGroup Production, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.

Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, Depok: Kelompok Gema Insani, 2005.

Fenilia, Sukma *"Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)"* Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Munawaroh, Rosidatun. *"Konsep Ta'aruf Dalam Prespektif Pendidikan Islam"*. Skripsi-Universitasislam Negeri Raden Intan, Lampung. 2018

Nurmawati, Reni. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Ta'aruf Taman Surga" Binaan Ustaz Awan Abdullah*". Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.

Yuliana, Yesi. "*Proses Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kelurahan Gedung Meneng*". Skripsi-Universitas Lampung, Lampung. 2010.

Alghifari, Yoppy. Asiknya Taaruf Online! Cari Jodoh Lewat Android, EVIO Multimedia, https://youtu.be/NBzHTHjaBZ4. Diakses pada 20 Oktober 2019.

Aplikasi ta'aruf online Indonesia. Diakses pada tanggal 18 September 2019.

Awaris, Ahmad Fauzan dan Nurul Hidayat. "Penyesuaian Pasangan Pernikahan hasil Ta'aruf *(Adjustment Of Married Cople By Ta'aruf)".* https//www.google.com/url?s=t&source=web&rct=https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ESOS/article/download/5821/4321/&ved=2ahUkwizufuzlnoAhVSXSsKH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RajCXEQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw0xqjs-u_mhLH0mPCnvR6Rp, Diakses pada 08 maret 2020.

Taarufonline.id, Diakses pada tanggal 10 November 2019.

Herdianti, Annisa Hanif. "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan)". Http//:repository.unair.ac.Id/7246/3/JURNAL_Fis.S.29%2018%20Her%20p.Pdf . Di Akses Pada 15 Desember 2019.

Instagram @ta'arufonline.id. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019

Firdaus, Muhammad Mirza. *Wawancara*. Melalui *Direct Message* di Instagram. 16 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id